



FORMULASI HUKUM FIQH TENTANG AKAD BELANJA ONLINE DALAM PARADIGMA PEMIKIRAN ULAMA KONTEMPORER

Ahmad Rizaldi¹, Elva Triana², Rahmadaniati³, Nor Mayasari⁴

^{1,2,3,4}Fakultas Tarbiyah STAI Al-Washiliyah Barabai, Indonesia

E-mail : rizaldya109@gmail.com¹, elvat801@gmail.com², rahmadaniatio6@gmail.com³,
mayasarinor2@gamil.com⁴

Received 02-042025 | Revised form 05-05-2025 | Accepted 08-06-2025

Abstract

This study aims to analyze the formulation of Islamic legal perspectives (fiqh) regarding online shopping contracts in the context of contemporary ulama thought. The rapid advancement of technology has led to the emergence of various information and communication resources, which in turn has transformed human interactions, including buying and selling activities. The concept of online shopping (e-commerce) enables transactions without physical contact between sellers and buyers, raising legal questions about the validity of contracts according to Islamic law. Classical fiqh typically requires direct interaction between parties, involving an offer and acceptance (ijab and qabul). This shift from traditional to virtual transactions has sparked debate among contemporary Islamic scholars. Prominent scholars such as Yusuf al-Qaradawi, Wahbah al-Zuhaili, and Ali Jum'ah have developed new perspectives on the legal status of online contracts, emphasizing the need to align Islamic legal principles with technological developments. This research uses a qualitative library research approach to explore these perspectives, analyze classical fiqh concepts, and provide a comprehensive understanding of online shopping contracts within the framework of Islamic law. The findings are expected to contribute to the development of responsive Islamic legal thought that accommodates the realities of the digital age.

Keywords: online shopping contract, fiqh, contemporary Islamic scholars, e-commerce, Islamic law.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis formulasi perspektif hukum Islam (fiqh) terhadap akad jual beli online dalam konteks pemikiran ulama kontemporer. Pesatnya perkembangan teknologi telah melahirkan beragam sumber informasi dan komunikasi, yang pada gilirannya mengubah interaksi manusia, termasuk dalam aktivitas jual beli. Konsep belanja online (e-commerce) memungkinkan transaksi dilakukan tanpa pertemuan fisik antara penjual dan pembeli, sehingga memunculkan pertanyaan hukum mengenai keabsahan akad menurut hukum Islam. Fiqh klasik umumnya mensyaratkan adanya interaksi langsung antara pihak-pihak yang bertransaksi, yakni melalui ijab dan qabul. Peralihan dari transaksi konvensional ke transaksi virtual ini memicu perdebatan di kalangan ulama kontemporer. Para ulama terkemuka seperti Yusuf al-Qaradawi, Wahbah al-Zuhaili, dan Ali Jum'ah telah mengembangkan perspektif baru mengenai status hukum akad jual beli online, dengan menekankan perlunya penyesuaian prinsip hukum Islam terhadap perkembangan teknologi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif kepustakaan untuk menggali perspektif tersebut, menganalisis konsep fiqh klasik, dan memberikan pemahaman yang komprehensif tentang akad jual beli online dalam kerangka hukum Islam. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan pemikiran hukum Islam yang responsif terhadap realitas digital.

Kata Kunci: akad jual beli online, fiqh, ulama kontemporer, e-commerce, hukum Islam.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Saat ini, kita telah berada berada dalam sebuah era yang sarat dengan teknologi komunikasi dan informasi. Kemajuan teknologi telah memberikan sumber (resources) informasi dan komunikasi yang amat luas dari apa yang telah dimiliki manusia. Meskipun peranan informasi dalam beberapa dekade kurang mendapat perhatian, namun sesungguhnya kebutuhan akan informasi dan komunikasi itu merupakan hal yang tidak kalah pentingnya dari kebutuhan sandang dan pangan manusia. Dunia telah beralih dari era industrialisasi ke era informasi yang kemudian melahirkan masyarakat informasi (information society). Rogers menyatakan bahwa information society adalah sebuah masyarakat yang sebahagian besar angkatan kerjanya adalah pekerja di bidang informasi, dan informasi telah menjadi elemen yang dianggap paling penting dalam kehidupan.(Ahmad, 2012)

Salah satu bentuk perkembangan tersebut adalah hadirnya praktik belanja online (e-commerce) yang semakin populer di kalangan masyarakat, termasuk di Indonesia. Aktivitas belanja online menawarkan kemudahan dan kepraktisan, memungkinkan transaksi jual beli dapat dilakukan tanpa harus bertemu secara fisik antara penjual dan pembeli. Namun, kemudahan ini sekaligus menghadirkan berbagai persoalan hukum yang memerlukan respons dari perspektif fiqh.

Akad adalah suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridaan masing-masing pihak yang melakukan akad dan memiliki akibat hukum baru bagi mereka yang berakad (Rachmawati, 2015). Dalam konteks fiqh klasik, akad jual beli atau ba'i umumnya dipahami sebagai interaksi langsung antara penjual dan pembeli yang disertai ijab dan qabul. Ketika transaksi belanja online terjadi dalam ruang virtual, praktik akad pun mengalami pergeseran bentuk, termasuk bagaimana ijab qabul diucapkan, bagaimana barang diperlihatkan, dan bagaimana risiko kerugian diantisipasi. Hal ini mendorong lahirnya perdebatan di kalangan ulama kontemporer mengenai keabsahan akad belanja online dan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar akad tersebut sah menurut hukum Islam.

Beberapa ulama kontemporer, seperti Yusuf al-Qaradawi, Wahbah al-Zuhaili, dan Ali Jum'ah, telah menawarkan perspektif baru dalam memformulasikan hukum fiqh terhadap akad belanja online. Mereka menekankan pentingnya penyesuaian terhadap konteks perkembangan teknologi tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariat. Pendekatan ini dikenal dengan fiqh kontemporer, fiqh kontemporer adalah ilmu tentang hukum-hukum syari'ah yang bersifat 'amaliyah (praktis) dari dalil-dalil yang tafshili (terperinci) terhadap masalah-masalah masa kini (Herian Sani, 2018). Dengan demikian,

penelitian ini bertujuan untuk mengkaji formulasi hukum fiqih tentang akad belanja online dalam paradigma pemikiran ulama kontemporer. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip akad dalam fiqih yang relevan dengan transaksi belanja online agar dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dan aplikatif bagi masyarakat Muslim di era digital.

Dengan menggunakan metode kualitatif studi literatur, penelitian ini akan menelaah pandangan para ulama kontemporer melalui karya-karya mereka, serta menelusuri konsep-konsep fiqih akad dalam literatur klasik yang relevan. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum fiqih yang responsif terhadap tantangan zaman, khususnya dalam konteks belanja online yang telah menjadi bagian integral dari aktivitas ekonomi umat Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif studi literatur (*library research*), yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis konsep pengembangan media pembelajaran interaktif dalam meningkatkan pemahaman Fiqih melalui telaah literatur yang relevan. Studi literatur dipilih karena memberikan ruang bagi peneliti untuk menggali informasi mendalam dari berbagai sumber tertulis, seperti buku, artikel, jurnal, dan dokumen lainnya yang mendukung pemahaman tentang media pembelajaran interaktif. (Sogiyono, 2013)

Pengumpulan data dilakukan dengan mengidentifikasi, mengumpulkan, dan menelaah literatur yang berkaitan dengan media pembelajaran interaktif, teori belajar konstruktivisme, serta pembelajaran Fiqih. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan Kesimpulan (Moleong, L. J, 2017). Reduksi data dilakukan dengan cara memilah literatur yang relevan dengan fokus penelitian, sedangkan penyajian data dilakukan dalam bentuk deskripsi naratif yang sistematis. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara menarik benang merah dari hasil telaah literatur yang telah dikaji.

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai literatur yang diperoleh, sehingga dapat meningkatkan validitas dan keandalan temuan penelitian. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang pengembangan media pembelajaran interaktif dalam meningkatkan pemahaman Fiqih.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Fiqih Kontemporer

Kajian fiqh tidak hanya terbatas pada masalah klasik, tetapi juga masalah-masalah kekinian yang menjadi bias dari perkembangan dan kemajuan Ilmu Pengetahuan, yang

disorot dengan pendekatan fiqh, dengan integrasi ilmu pengetahuan yang berkoneksitas dengan masalah tersebut. Hukum Islam kontemporer hadir mencermati perkembangan yang terjadi dalam masyarakat dari detik perdetik sepanjang zaman, memberi solusi hukum dari perubahan dimaksud. Secara sederhana, dapat disebutkan bahwa untuk membangun konstruksi hukum Islam, dibutuhkan integrasi ilmu. Matematika misalnya sangat berperan dalam kajian ilmu mawaris dan falak, Ilmu vi □ Anatomi tubuh sangat dibutuhkan dalam memberi pengayaan terhadap gerakan-gerakan shalat, ilmu kesehatan pada ibadah puasa, Dengan demikian integrasi ilmu dalam kajian fikih kontemporer adalah sebuah keniscayaan.(Aminullah, 2022)

Fikih ketika dilihat secara etimologi berasal dari kata faqiha, yafqahu, fiqhan yang memiliki arti pemahaman atau mengerti, atau bisa juga disebut “pemahaman yang mendalam”. Secara terminologi dalam kitab *Jam’u al Jawami’* menjelaskan bahwa fikih adalah sebuah disiplin ilmu yang terkait dengan hukum syara’ bersifat amali dan dikutip berdasarkan dalil-dalil tafsili. Dengan pengertian tersebut di atas fikih digambarkan sebagai sebuah ilmu pengetahuan (Amir Syarifuddin, 2010). Namun fikih sendiri bersifat zanni, karena merupakan hasil yang didapatkan berdasarkan proses ijtihad para ulama (mujtahid) akan tetapi ilmu secara umum berisi sebuah ketetapan yang bersifat pasti yang disebut dengan qath’i.

Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata kontemporer mempunyai pengertian sewaktu, semasa, saat sekarang ini dan dewasa ini. Lalu, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa fikih kontemporer merupakan sebuah kajian hukum fikih yang mengacu pada perkembangan pandangan fikih dewasa ini. Konsep dasar yang menjadi aspek kajian merupakan bagaimana perspektif atau pemikiran serta metodologi dalam menentukan hukum Islam untuk mengeluarkan jawaban terkait temuan peristiwa permasalahan modern kontemporer saat ini.(Aulia, 2023)

Kata fikih kontemporer tidak dapat dipisahkan dengan *Masailul Fiqhiyyah*. Pengertian *masailul fiqhiyyah* sendiri ketika dilihat dalam segi etimologi merupakan permasalahan-permasalahan baru yang muncul disebabkan karena perkembangan zaman dan waktu yang permasalahan tersebut bertalian dengan masalah-masalah hukum fikih yang harus dicarikan jawaban dan hukumnya (Nilfatr, 2005). Definisi tersebut secara keabsahan kemudian melahirkan pengertian *masailul fiqhiyyah* secara istilah yaitu permasalahan-permasalahan hukum Islam dewasa ini yang kemudian dipertanyakan hukumnya oleh umat Islam disebabkan dalam Al-Quran maupun hadis belum dijelaskan secara eksplisit terkait permasalahan-permasalahan tersebut.

Jual beli

Jual beli (bisnis) dimasyarakat merupakan kegiatan rutinitas yang dilakukan setiap waktu oleh semua manusia. Tetapi jual beli yang benar menurut hukum Islam belum tentu semua orang muslim melaksanakannya. Bahkan ada pula yang tidak tahu sama sekali tentang ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh hukum Islam dalam hal jual beli (bisnis).

Di dalam al-Qur'an dan Hadist yang merupakan sumber hukum Islam banyak memberikan contoh atau mengatur bisnis yang benar menurut Islam. Bukan hanya untuk penjual saja tetapi juga untuk pembeli. Sekarang ini lebih banyak penjual yang lebih mengutamakan keuntungan individu tanpa berpedoman pada ketentuan-ketentuan hukum Islam. Mereka cuma mencari keuntungan duniawi saja tanpa mengharapkan barokah kerja dari apa yang sudah dikerjakan. Setiap manusia yang lahir di dunia ini pasti saling membutuhkan orang lain, aka selalu melakukan tolong-menolong dalam menghadapi berbagai kebutuhan yang beraneka ragam, salah satunya dilakukan dengan cara berbisnis atau jual beli.

Jual beli merupakan interaksi sosial antar manusia yang berdasarkan rukun dan syarat yang telah ditentukan. Jual beli diartikan "al-bai', al-Tijarah dan alMubadalah". Pada intinya jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang mempunyai manfaat untuk penggunanya, kedua belah pihak sudah menyepakati perjanjian yang telah dibuat.(Shobirin, 2016)

Jual beli dalam bahasa Arabnya disebut dengan al-bay'. Artinya,tukar menukar atau saling menukar. Menurut terminologi adalah " tukar menukar harta atas dasar suka sama suka". Menurut Ibn Qudamah yang dikutip oleh Rahmad Syafei pengertian jual beli adalah " tukar menukar harta untuk saling dijadikan hak milik". Dapat disimpulkan, bahwa pengertian jual beli menurut bisnis syariah adalah tukar menukar barang antara dua orang atau lebih dengan dasar suka sama suka, untuk saling memiliki. Dengan jual beli, penjual berhak memiliki uang secara sah. Pihak pembeli berhak memiliki barang yang dia terima dari penjual. Kepemilikan masing-masing pihak dilindungi oleh hukum.(Mujiatun, 2013)

Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 275 : Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Syarat Jual Beli

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat antara lain (Saleh al-Fauzan, 2005); pertama, bālig dan berakal, oleh sebab jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang sudah mumayyiz, menurut ulama Hanafiyah apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat dan sedekah, maka akadnya sah. Sebaliknya apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain, mewakafkan, atau menghibahkannya, maka tindakan hukumnya ini tidak boleh dilaksanakan, tetapi jika transaksi itu sudah mendapat izin dari walinya, maka transaksi tersebut hukumnya sah. Jumhur ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus telah bālig dan berakal. Apabila orang yang berakad itu masih mumayyiz, maka jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya. Kedua, orang yang melakukan akad itu orang yang berbeda, artinya seseorang itu tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli. Syarat ketiga, harus bebas memilih atau dengan kehendak sendiri (bukan dipaksa). Keempat disyarkan ada hak milik penuh agar kedua pihak yang melakukan akad jual beli adalah orang yang mempunyai hak milik penuh terhadap barang yang sedang diperjualbelikan atau ia mempunyai hak untuk menggantikan posisi pemilik barang yang asli.

Jual Beli Online

Yang dimaksud dengan jual beli online (online shop) adalah berbelanja untuk memenuhi kebutuhan banyak orang dengan menggunakan jaringan internet. Sebagai konsumen yang menggunakan jasa online shop untuk memenuhi kebutuhan baik itu untuk kebutuhan pribadi ataupun kebutuhan sehari-hari. Online shop dimaksudkan sebagai cara belanja kebanyakan orang yang memberikan berbagai perubahan termasuk barang-barang yang dikonsumsi hingga perbedaan proses transaksi yang digunakan Online shop bukan hanya sekedar dianggap sebagai pemilihan dalam berbelanja, melainkan telah menjadi bagian dari adanya perubahan sosial budaya dalam masyarakat. Pada online shop, konsumen bisa melihat barang-barang berupa gambar atau bahkan juga video.

Manfaat belanja melalui online shop adalah memberikan kemudahan karena pelanggan dapat memesan produk dalam waktu 24 jam sehari di manapun mereka berada sehingga tidak perlu keluar rumah Berdasarkan UUD Nomor. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana bunyi Pasal 2 undang-undang ini berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

Oleh karena itu, penjualan melalui media sosial harus beritikad baik tidak boleh saling menipu satu sama lain demi kelangsungan bisnisnya. Dalam Islam jual beli melalui internet adalah hal yang baru karena belum ada literatur klasik dalam pembentukan hukum Islam yang membahas jual beli di internet. Akad transaksi jual-beli di internet sebagai alat bukti yang berupa tanda tangan elektronik mulai dari pembelian, pemeriksaan sampai pengiriman barang penguat dan bukti, karena sudah maklum adanya. Akad tertulis mengandung kekuatan hukum yang tinggi sebagai bukti ketika terjadi saling sengketa antara kedua belah pihak. Sebagaimana Allah berfirman: Surat Al-Baqarah ayat 282. Oleh karena itu, perkembangan teknologi sadar atau tidak telah memberikan dampak terhadap perkembangan hukum Islam. Khususnya dari masalah jual beli di internet yang marak dilakukan oleh masyarakat luas.(Adiwarman, 2000)

Paradigma Ulama Tentang Hukum Jual Beli Online

Hukum dasar bisnis online sama seperti akad as-salam sebab: pertama, sistemnya haram, seperti money gambling. Judi itu haram baik di darat maupun di udara (online). Kedua, barang/jasa yang menjadi objek transaksi adalah barang yang diharamkan, seperti narkoba, video porno, online sex, pelanggaran hak cipta, situs-situs yang bisa membawa pengunjung ke dalam perzinahan. Ketiga, karena melanggar perjanjian atau mengandung unsur penipuan. Dan lainnya yang tidak membawa kemanfaatan tapi justru mengakibatkan kemudharatan. Sebagai pijakan dalam berbisnis online, kita harus memperhatikan yang mana hak kita dan yang mana hak orang lain. Transaksi online diperbolehkan menurut Islam selama tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusaknya seperti riba, kezhaliman, penipuan, kecurangan dan yang sejenisnya serta memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat didalam jual belinya.(Program Pasca Sarjana Hukum Islam UIN Imam Bonjol Padang & Ajir, 2022)

Pandangan ulama kontemporer tentang hukum jual beli online, maka dapat dikatakan bahwa mayoritas ulama kontemporer berpendapat bahwa transaksi dengan piranti-piranti modern adalah sah dengan syarat ada kejelasan dalam transaksi tersebut. Di antara ulama kontemporer yang berpendapat demikian adalah Syeikh Muhammad Bakhit al-Muthi', Mushthofa Ahmad Zarqa, Wahbah Zuhaili dan Abdullah bin Mani. Selain itu, Majma' Fiqh al-Islami di Muktamarnya yang keenam di Jeddah juga menetapkan bolehnya mengadakan transaksi dengan alatalat komunikasi modern. Transaksi ini dinilai sebagaimana transaksi dua orang yang berada dalam satu tempat dengan syarat semua rukun jual beli terpenuhi.(Wakhidah & Thohari, 2019)

Hukum *salam* diperbolehkan berdasarkan al-Qur'an, *sunnah* dan *ijma'*. Salam adalah pembayaran di muka dan penyerahan barang di kemudian hari, yang didefinisikan oleh para *fuqaha* sebagai "akad jual beli atas sesuatu yang disebutkan kriterianya dalam

akad dan yang dijanjikan akan diserahkan pada waktunya yang ditentukan nanti kepada pembeli, dengan pembayaran yang diserahkan pada saat transaksi itu”.

Berdasarkan hal tersebut, maka hal yang menjadi rukun dan syarat jual beli menjadi rukun dan syaratnya salam juga. Untuk menghindari pertikaian antara penjual dan pembeli, maka salam hanya sah pada barang yang dapat dibatasi dengan sifat-sifat tertentu seperti barang yang diperjual belikan berdasarkan takaran, timbangan, hitungan atau meteran.

Selain itu dalam akad salam, terdapat beberapa syarat yang harus disebutkan di dalam akad, yaitu yang pertama, menyebutkan jenis barang yang dipesan dan jenis modal, juga menjelaskan macam dan sifatnya, kemudian juga menjelaskan jumlahnya jika barangnya bisa dihitung, menjelaskan kadarnya, menjelaskan takarannya bagi barang yang ditakar, menjelaskan timbangannya bagi barang yang ditimbang, menjelaskan ukurannya bagi barang yang diukur, serta hendaknya barang yang dipesan itu ditangguhkan hingga masa tertentu, sedikitnya satu bulan. Oleh karena itu tidak sah bila barang yang dipesan itu diserahkan seketika itu. Sedangkan modal (harga) justru disyaratkan harus kontan sebagaimana dijelaskan dalam beberapa mazhab.

Dalam bertransaksi jual beli online, proses ijab qabulnya dilakukan dengan cara membaca syarat dan juga prosedur saat melakukan pembelian bagi pembeli. Penjual juga harus memberikan beberapa prosedur dalam melakukan pembelian seperti dengan menuliskan spesifikasi barang yang dijual sesuai dengan realitas, pembeli wajib mengisi formulir pembelian, dan membaca syarat dan ketentuan yang telah penjual berikan. Jika pembeli paham akan prosedur pembelian yang diberikan oleh penjual lalu menyetujuinya, maka proses ijab qabul tersebut telah terlaksanakan karena telah memenuhi kesepakatan antara pihak penjual dan pembeli. Setelahnya, pembeli diharuskan membayarkan sejumlah uang yang sesuai dengan harga barang yang dibeli, dan juga termasuk biaya pengiriman. Jika hal tersebut sudah dilakukan oleh pembeli maka sang penjual diwajibkan mengemas dan mengirimkan barang yang disepakati saat melakukan ijab qabul. Jika terdapat unsur keterpaksaan dan ada salah satu pihak yang dirugikan maka ijab qabul yang dilakukan itu tidak sah. (JUAL BELI ONLINE DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN MADZHAB ASY-SYAFI'I – LPM JURNAL KAMPUS, 2023)

Transaksi melalui digital payment dalam islam adalah halal, maka pembeli harus membayar harga barang sebelum tanggal yang di tentukan. Persoalan yang perlu juga dipandang e-commerce dalam perspektif syariah adalah tentang perlu adanya kesepakatan memberikan hak khiyar (memilih) bagi si pembeli, yakni akan menerima barang tersebut atau membatalkannya, seandainya barang yang dipesan tidak sesuai dengan informasi dan deskripsi yang ditampilkan dalam website sipenjual.

Karena cara inilah yang digariskan oleh Nabi Muhammad saw sebagaimana yang tertuang dalam hadisnya yang diriwayatkan Daruquthni dari Abu Hurairah “Siapa yang membeli suatu barang yang tidak dia lihat, maka dia boleh memilih jika telah menyaksikannya.”. Demikian Rasulullah memberikan kewaspadaan dalam menjaga hak penjual dan pembeli melihat barang yang akan di beli, supaya si pembeli tidak tertipu. Namun tidak pula dengan maksud si pembeli seenaknya membatalkan barang pesanan yang tidak disukainya, padahal sudah sesuai dengan ciri dan jenis barang yang dimaksudkan sebelumnya, karena ada hak penjual juga untuk di jaga oleh si pembeli.(Mujahidin & Susilo, 2023)

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam praktik jual beli di masyarakat, termasuk melalui hadirnya belanja online (e-commerce). Dalam konteks hukum Islam, praktik belanja online menimbulkan persoalan terkait keabsahan akad jual beli menurut fiqh klasik yang sebelumnya mengandaikan adanya interaksi langsung antara penjual dan pembeli. Dengan adanya perkembangan teknologi, proses akad mengalami pergeseran bentuk, terutama pada aspek ijab qabul, penyerahan barang, dan risiko kerugian. Oleh karena itu, para ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi, Wahbah al-Zuhaili, dan Ali Jum’ah telah memberikan pandangan bahwa fiqh harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman melalui metodologi ijtihad yang tetap berlandaskan prinsip-prinsip dasar syariat.

Penelitian ini juga menemukan bahwa fiqh kontemporer menekankan pentingnya integrasi ilmu dalam menjawab permasalahan-permasalahan baru yang muncul akibat perkembangan zaman, termasuk dalam ranah bisnis online. Konsep jual beli dalam Islam, baik secara etimologis maupun terminologis, tetap mendasarkan pada prinsip suka sama suka, kejelasan akad, dan keadilan bagi kedua belah pihak. Dalam konteks belanja online, prinsip-prinsip tersebut harus dipenuhi agar akad jual beli sah menurut hukum Islam. Dengan demikian, penelitian ini merekomendasikan perlunya pemahaman mendalam mengenai fiqh kontemporer dan penerapannya pada praktik jual beli online agar umat Islam dapat melaksanakan transaksi ekonomi secara syar’i di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman. (2000). *Ekonomi Islam, Sebuah Kajian Kontemporer*. Gema Insani Pres.
- Ahmad, A. (2012). PERKEMBANGAN TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI: AKAR REVOLUSI DAN BERBAGAI STANDARNYA. *Jurnal Dakwah Tabligh*, 13(1).
- Aminullah. (2022). *Fiqh Kontemporer*. PUSAKA ALMAIDA.
- Amir Syarifuddin. (2010). *Garis-garis Besar Fiqh*. Kencana.
- Aulia, M. (2023). *Kajian Fikih Kontemporer: Ruang Lingkup dan Urgensitas di Era*

- Modernisasi. *Jurnal Al-Nadhair*, 2(2), 22–34.
<https://doi.org/10.61433/alnadhair.v2i2.36>
- Herian Sani. (2018). *FIQH KONTEMPORER Sebuah Dialektika*. MANHAJI.
- JUAL BELI ONLINE DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN MADZHAB ASY-SYAFI'I – LPM
JURNAL KAMPUS. (2023, Oktober 16).
<https://jurnalkampus.ulm.ac.id/2023/10/16/jual-beli-online-dalam-perspektif-hukum-islam-dan-madzhab-asy-syafii/>
- Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Remaja Rosdakarya.
- Mujahidin, I., & Susilo, H. (2023). TRANSAKSI E-COMMERCE (JUAL BELI ONLINE) DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH. *International Journal Mathla'ul Anwar of Halal Issues*, 3(1), 78–89. <https://doi.org/10.30653/ijma.202331.78>
- Mujiatun, S. (2013). JUAL BELI DALAM PERSPEKTIF ISLAM : SALAM DAN ISTISNA'. *JURNAL RISET AKUNTANSI DAN BISNIS*, 13(2).
- Nilfatr, A. (2005). *Fiqh Kontemporer*. : Pena Persada.
- Program Pasca Sarjana Hukum Islam UIN Imam Bonjol Padang, & Ajir, D. (2022). Fikih Perbandingan Tentang Syarat Dan Rukun Jual Beli serta Relevansinya dengan Jual Beli Modern. *Risalah Iqtisadiyah: Journal of Sharia Economics*, 1(1), 35–46.
<https://doi.org/10.59107/ri.v1i1.16>
- Rachmawati, E. N. (2015). AKAD JUAL BELI DALAM PERSPEKTIF FIKIH DAN PRAKTIKNYA DI PASAR MODAL INDONESIA. *AL-'ADALAH*, 8(4).
- Saleh al-Fauzan. (2005). *Fiqh Sehari-hari*. Gema Insani Press.
- Shobirin, S. (2016). JUAL BELI DALAM PANDANGAN ISLAM. *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 3(2), 239. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i2.1494>
- Sogiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Wakhidah, W., & Thohari, C. (2019). Jual Beli on line (E-Commerce) ditinjau dari Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2).
<https://doi.org/10.30651/justeko.v2i2.2478>